



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Alamat : Jl. Pramuka Km. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN YAYASAN PENDIDIKAN**  
**“ PAUD NATASA “**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan dari Pimpinan PAUD NATASA  
Nomor : 018/PAUD-NATASA/XII/2019, Tanggal 17 Desember 2019

Menimbang : a. Bahwa PAUD NATASA yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990;  
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 123 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persediaan;  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;  
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Bait (1) tentang Pemberian Izin Pendidikan, Perguruan, dan Penguasaan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

**M E M U T U S A K A N**

Menetapkan

- PERTAMA : Memberi izin kepada : “PAUD NATASA”  
1. Nama Lembaga : “PAUD NATASA”  
2. Alamat : Jalan Soekarno Hatta Jr. Musi Kaya Rt. 50 W. 11

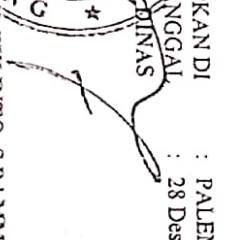
Kelurahan Karva Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang  
Provinsi Sumatera Selatan

3. Nama Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)  
4. NPSN : 69773226

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanpa batas waktu yang ditentukan;  
KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PALEMBANG : 28 Desember 2019  
KEPALA DINAS  
  
H. AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;